



**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PELAKSANAAN SANKSI
ADMINISTRATIF TERHADAP PENANGGUNG PAJAK
DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

HENDY KURNIAWAN

NIM: 990710101151

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PELAKSANAAN SANKSI
ADMINISTRATIF TERHADAP PENANGGUNG PAJAK
DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK**



**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PELAKSANAAN SANKSI
ADMINISTRATIF TERHADAP PENANGGUNG PAJAK
DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK**

SKRIPSI

Oleh

**HENDY KURNIAWAN
NIM. 990710101151**

Pembimbing

**I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.
NIP. 130 532 005**

Pembantu Pembimbing

**I.B. OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 131 832 297**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

MOTO

“Kehidupan sosial dapat diperbaiki hanya dengan pengorbanan diri.” *)



*) Tolstoy, Leo. 2003. *Kalender Kearifan Pikiran Bijak Hari ke Hari*. Yogyakarta: Bentang Budaya

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak Soejitno dan Ibunda Kurniati atas cinta, kasih, bimbingan dan kesabaran dalam membesarkan aku, tanpa kemurahanmu aku bukan apa-apa;
2. Almater, tempat aku menimba ilmu;
3. Keluarga Besar Eyang Soepardi (alm) dan Eyang Maskoer (alm) atas cinta dan kasih yang diberikan kepadaku.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan penguji pada:

hari : Kamis,

tanggal : 15,

bulan : April,

tahun : 2004.

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,



SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653


Sekretaris,




RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.
NIP. 131 415 644

Anggota Panitia Penguji,

1. I. G. A. N. DIRGHA, S.H., M.S.
NIP. 130 532 005


:

2. I. B. OKA ANA, S.H., M. M.
NIP. 131 832 297


:

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PELAKSANAAN SANKSI
ADMINISTRATIF TERHADAP PENANGGUNG PAJAK
DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK**

Oleh


**HENDY KURNIAWAN
NIM. 990710101151**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,



**I. G. A. N. DIRGHA, S.H., M.S.
NIP. 130 532 005**



**I. B. OKA ANA, S.H., M. M.
NIP. 131 832 297**

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,




**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985**

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kuasaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Normatif Pelaksanaan Sanksi Administratif Terhadap Penanggung Pajak Dalam Rangka Penagihan Pajak”** Skripsi ini ditulis guna melengkapi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Sehubungan dengan telah diselesaikannya penulisan skripsi ini, maka penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya antara lain kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Hardiman, S.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Hardiman, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama kuliah;
6. Bapak I.G.A.N. Dirgha S.H., M.S. selaku Pembimbing yang dengan sabar telah memberikan motivasi, saran, koreksi, nasihat dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak I.B. Oka Ana S.H., M.M. selaku Pembantu Pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan petunjuk, koreksi, nasihat, dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Ketua Panitia Ujian Skripsi ini yang telah memberikan petunjuk dan koreksi atas penulisan skripsi ini.

9. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Panitia Ujian Skripsi ini yang telah memberikan saran dan petunjuk atas penulisan skripsi ini;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajarkan ilmu selama kuliah;
11. Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pelayanan yang baik selama ini;
12. Semua pihak yang telah membantu yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Besar harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Maret 2004

Hendy Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
RINGKASAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	3
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metode Penulisan	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.5.4 Analisa Data	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	7
2.3 Landasan Teori	12
2.3.1 Pengertian Hukum Pajak Formil dan Hukum Pajak Materiil	12
2.3.2 Letak Hukum Pajak dalam Tata Hukum Indonesia	12
A. Kedudukan Hukum Pajak dalam Tata Hukum Indonesia	12

B. Definisi Hukum Pajak	13
2.3.3 Pengertian Pajak, Wajib Pajak (Penanggung Pajak), Penagihan Pajak Sanksi Administrasi Pajak dan Penyanderaan	13
A. Pengertian Pajak	13
B. Pengertian Wajib Pajak (Penanggung Pajak)	14
C. Pengertian Penagihan Pajak	14
D. Pengertian Sanksi Administrasi Pajak.....	15
E. Pengertian Penyanderaan	15
 BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Sejarah Singkat Perpajakan Di Indonesia.....	16
3.2 Hubungan antara Sanksi Administrasi Pajak dengan Kepatuhan Penanggung Pajak dalam Rangka Penagihan Pajak	19
3.2.1 Bentuk Pelanggaran	23
3.2.2 Pengenaan Sanksi	24
A. Dasar Pengenaan Pajak	24
B. Cara Penagihan.....	25
3.2.3 Kepatuhan Penanggung Pajak dalam Melunasi Utang Pajak	34
3.3 Keberatan dan Banding atas Surat Ketetapan Pajak dan Penyelesaiannya	35
3.3.1 Keberatan	35
3.3.2 Banding	37
3.3.3 Upaya Hukum Penyanderaan	37
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	39
 DAFTAR PUSTAKA	41

RINGKASAN

Pajak sebenarnya merupakan hutang anggota masyarakat kepada masyarakat karena pajak digunakan oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat itu sendiri, penerimaan dari sektor pajak semakin penting sejalan dengan perkembangan perekonomian secara keseluruhan, karena pajak adalah sumber utama penerimaan dalam negeri yang potensial dan relatif stabil bila dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Dengan demikian usaha untuk mengembangkan potensi disektor pajak merupakan prasyarat untuk meningkatkan tabungan pemerintah

Tekad pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dana dari sektor pajak harus diikuti dengan kerja melalui penggalian potensi pajak, oleh karena itu Ditjen Pajak mencanangkan 2003 sebagai tahun *Law Enforcement* pajak, artinya pemerintah melaksanakan penegakan hukum pajak secara konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari Wajib Pajak (WP) yang akan bermuara pada peningkatan penerimaan di sektor pajak.

Pelaksanaan penegakan hukum secara tegas dan konsisten tidak mudah karena banyak faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah kepatuhan WP untuk membayar pajak secara tepat waktu masih kurang. Dalam konteks penegakan hukum perpajakan, tentunya salah satu faktor di atas sangat relevan untuk dianalisis sehingga diketahui sejauh mana kemungkinan keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum di bidang perpajakan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan membahas dalam skripsi ini dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENANGGUNG PAJAK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan yaitu hubungan sanksi administratif pajak dengan kepatuhan penanggung pajak dalam rangka penagihan pajak serta penyelesaian keberatan atas sanksi administratif

pajak. Tujuan yang dikehendaki adalah untuk mengkaji dan menganalisis kedua permasalahan di atas.

Metodologi penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dan penelusuran melalui internet. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penulisan ini mengungkapkan bahwa hubungan antara sanksi administrasi pajak dengan kepatuhan penanggung pajak dalam rangka penagihan pajak masih kurang harmonis karena masih banyak penanggung pajak yang kurang patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak, sedangkan penyelesaian keberatan atas sanksi administrasi pajak masih memerlukan proses yang lama, dari mulai penagihan secara pasif hingga penagihan secara aktif sampai dengan tindakan penyanderaan.

Saran yang dapat penulis berikan adalah dalam membayar pajak seharusnya penanggung pajak lebih patuh dan tepat waktu sehingga pemerintah tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengumpulkan pajak yang nantinya akan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan pemerintahan sendiri seharusnya merumuskan peraturan yang lebih sederhana misalnya dengan mempercepat proses pemeriksaan agar penyelesaian keberatan atas sanksi administratif dapat dilakukan dengan cepat serta lebih mengoptimalkan peran Badan Peradilan Pajak dalam menyelesaikan upaya hukum terhadap pelaksanaan penyanderaan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam satu kesatuan yang disebut negara, pada pokoknya terdapat unsur yang saling terkait. Unsur-unsur tersebut adalah wilayah, rakyat dan pemerintahan serta pengakuan dari negara lain. Maju tidaknya suatu negara diantaranya dapat dilihat dari tingkat perekonomiannya. Suatu negara dengan tingkat perekonomian yang tinggi berarti negara tersebut dikatakan sebagai negara yang sudah maju, berbeda dengan negara yang tingkat perekonomiannya sedang atau rendah, dalam hal ini berarti negara tersebut tergolong sebagai negara yang sedang berkembang atau negara miskin.

Masalah perekonomian negara erat kaitannya dengan masalah keuangan negara, oleh karena membicarakan masalah perekonomian negara berarti juga berbicara tentang keuangan negara. Keuangan negara meliputi dua hal yaitu pengeluaran negara dan pendapatan negara. Keuangan negara itu memegang peranan yang sangat penting dalam suatu negara. Dapat dikatakan dalam hal ini keuangan negara berperan sebagai motor penggerak bagi negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Berhubung tugas negara diselenggarakan demi kepentingan masyarakat, maka masyarakat dibebani biaya penyelenggaraan secara tidak langsung, seperti yang dikemukakan oleh Bohari (1995:2) sebagai berikut:

Secara tidak langsung masyarakat dikenakan berbagai iuran atau pungutan (heffingen) dalam berbagai bentuk seperti pajak, bea dan cukai, retribusi dan iuran. Dengan mengalirnya pembayaran iuran ke kas negara, maka negara dapat menyediakan biaya bagi penyelenggaraan tugas-tugas negara.

Pajak sebenarnya adalah hutang anggota masyarakat kepada masyarakat karena pajak digunakan oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat itu sendiri, penerimaan dari sektor pajak semakin penting sejalan dengan perkembangan perekonomian secara keseluruhan karena pajak adalah sumber utama penerimaan dalam negeri yang potensial dan relatif stabil bila

dibandingkan dengan penerimaan lainnya, dengan demikian usaha untuk mengembangkan potensi disektor pajak merupakan prasyarat untuk meningkatkan tabungan pemerintah.

Tekad pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dana di sektor pajak harus diikuti dengan kerja keras melalui penggalan potensi pajak, oleh karena itu Dirjen Pajak mencanangkan 2003 sebagai tahun Law Enforcement pajak, artinya pemerintah melaksanakan penegakan hukum pajak secara konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari Wajib Pajak (WP) yang akan bermuara pada peningkatan penerimaan di sektor pajak.

Pemberian sanksi kepada WP dapat merupakan sanksi administrasi melalui pemberian surat ketetapan pajak misalnya Surat Tagihan Pajak dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Teguran atau Surat Paksa dalam rangka tindakan penagihan pajak, di samping itu ada pula sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41 A dan Pasal 41 B Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Namun demikian pelaksanaan penegakan hukum secara tegas dan konsisten tidak mudah, karena banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah kepatuhan WP untuk membayar pajak secara tepat waktu. Dalam konteks penegakan hukum perpajakan, tentunya salah satu faktor di atas sangat relevan untuk dianalisis sehingga diketahui sejauh mana kemungkinan keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum di bidang perpajakan tersebut.

Di tengah upaya gencar pemerintah meningkatkan dan mengendalikan sektor pajak sebagai salah satu penghasil utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), upaya pelanggaran pajak juga meningkat seiring dengan keberhasilan pemerintah menjaring pajak dari masyarakat, tidak sedikit pula pemerintah kehilangan uang atas pajak, karena ulah penanggung pajak yang tidak memiliki kepatuhan dalam membayar pajak.

Dengan adanya fenomena-fenomena tersebut, maka perlu diadakan cara-cara untuk mengantisipasinya. Dengan demikian kita akan mampu memperhitungkan hal-hal yang belum atau akan terjadi, sehingga upaya pemerintah untuk meningkatkan dan mengendalikan sektor pajak sebagai salah

satu penghasil utama pembiayaan negara dan pembangunan agar tidak terhambat, hal inilah yang mendorong pemerintah atau aparat perpajakan untuk lebih tegas dalam melaksanakan ketentuan sanksi yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan membahas dalam skripsi ini dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENANGGUNG PAJAK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka untuk membatasi ruang lingkungannya agar tidak terjadi kesimpangsiuran pengertian yang terlalu meluas dan kabur serta memudahkan pencapaian sasaran, maka penulis skripsi ini hanya membahas mengenai hukum formil dari pelaksanaan sanksi administratif terhadap penanggung pajak dalam rangka penagihan pajak yang diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU No. 16 Tahun 2000 dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa UU No. 19 Tahun 2000.

1.3 Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang dan ruang lingkup maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. bagaimanakah hubungan sanksi administratif pajak dengan kepatuhan penanggung pajak dalam rangka penagihan pajak?
2. dapatkah penyelesaian keberatan atas sanksi administratif pajak dilakukan secara cepat dan sederhana?

1.4 Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki maka perlu kiranya ditetapkan suatu

tujuan penulisan. Tujuan penulisan di sini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini yaitu:

1. untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas hukum Universitas Jember.;
2. sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

1. untuk mengkaji dan menganalisis hubungan sanksi administratif pajak dengan kepatuhan penanggung pajak;
2. untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian keberatan atas sanksi administratif pajak.

1.5 Metode Penulisan

Setiap karya tulis ilmiah harus mengandung suatu kebenaran, valid dan berbobot. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan studi literatur yang kemudian dianalisis dan disimpulkan untuk memperoleh inti penyusunan skripsi ini. Untuk itu metode yang digunakan haruslah tepat.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk memberikan analisis atau kajian dan penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan yang ditinjau dari ketentuan-ketentuan dalam hukum positif yang saling berhubungan dan terkait dengan penerapan dalam praktek (Soemitro, 1990:97).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data menggunakan sumber data sekunder yaitu diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai sumber yaitu membaca buku, pendapat para sarjana, melalui situs internet dan ahli hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas (Soemitro, 1990:97).

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penulis melakukan serangkaian penelitian. Bentuk penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan yaitu untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari buku, menelusuri peraturan perundang-undangan, situs internet dengan menitik beratkan pada teori-teori dan konsep-konsep yang erat kaitannya dengan masalah (Soemitro, 1990:97).

1.5.4 Analisis Data

Dari semua data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis agar dapat dipergunakan sebagai bahan bahasan yang bersifat deskriptif yaitu bahasan yang memberi gambaran secara lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan dan dibandingkan dengan berbagai teori dan praktek yang ada. Dalam analisis data seperti ini, maka dalam skripsi ini, penulis memakai metode deskriptif kualitatif yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka bilangan statis melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemitro, 1990:98).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Hingga Desember 2003 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan setidaknya 42.489 lembar surat wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya, selain itu Ditjen Pajak dalam rangka penagihan tunggakan pajak juga telah mengeluarkan surat sita 3.001 lembar, pemblokiran rekening kepada 143 wajib pajak dan pencekalan 71 wajib pajak. (16 Jan 2004 klikpajak.com)

Menjadikan *law enforcement* sebagai program prioritas bagi Ditjen Pajak memang bukan tanpa dasar. Target penerimaan pajak yang melonjak signifikan dikala perekonomian negara belum pulih dari krisis moneter, jelas membutuhkan jurus khusus yang berbeda dengan masa sebelumnya ketika target masih rendah dan ekonomi masih bergairah. Target penerimaan pajak masa kepemimpinan Hadi Poernomo setara dengan akumulasi penerimaan sepuluh tahun terakhir (1991-2000), yaitu Rp. 550 triliun

Tidak ada cara lain, Ditjen Pajak harus mencari penghasilan yang tidak dilaporkan atau disembunyikan oleh wajib pajak. Tugas ini bukan hal mudah mengingat keterbatasan Ditjen Pajak terhadap sumber data keuangan, seperti pembatasan akses ke perbankan (rahasia bank), transaksi pencucian uang, peniadaan pengusutan asal usul deposito dan lain sebagainya.

Di sisi lain, ada potensi besar di depan mata yaitu tunggakan pajak yang mencapai Rp. 17 triliun. Tunggakan ini dari tahun ke tahun terus bertambah karena nilai tunggakan yang berhasil dicairkan lebih kecil dibanding tambahan tunggakan pajak yang terjadi setiap tahunnya.

Sebenarnya dengan upaya yang sungguh-sungguh, pencairan tunggakan pajak masih bisa dikontrol. Tahun 2002 pantas dicatat sebagai tahun prestasi juru sita pajak karena jumlah tunggakan yang dicairkan sebanding dengan tambahan tunggakan pajak.

Pada tahun itu, 402 juru sita yang tersebar diseluruh KPP di Indonesia menerbitkan 342.553 surat teguran kepada wajib pajak, 52.549 surat paksa, 4.207 surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) dan 105 pengumuman lelang atau lelang. Hasilnya cukup fantastis: Rp. 6,7 triliun dan US\$ 14,750 juta tunggakan pajak cair.

Undang-undang pajak sebenarnya secara tegas menyebutkan keberatan maupun banding yang dilakukan wajib pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tidak menunda pelaksanaan penagihan. Memang ada ketidakseimbangan antara jadwal pelaksanaan penagihan pajak sejak diterbitkan surat ketetapan pajak hingga lelang, dengan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak.

Wajib pajak umumnya berkelit untuk membayar tagihan pajak dengan dalih tengah melakukan upaya hukum. Celakanya, petugas pajak umumnya juga memberikan toleransi untuk tidak melakukan penagihan secara represif (hard collection) ketika wajib pajak tengah melakukan upaya hukum (www.pajak.go.id Direktorat Jenderal Pajak).

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan beberapa peraturan undang-undang, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang.

2. Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (Undang-Undang KUP) (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126)

Pasal 1

Ayat (1) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk

melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

- Ayat (25) Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak; termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.

Pasal 7

- Ayat (1) Apabila Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pasal 8

- Ayat (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan Surat Pemberitahuan itu.

Pasal 13

- Ayat (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
- Ayat (3) Jumlah Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:
- 50% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak;
 - 100% dari Pajak Penghasilan yang tidak mau atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
 - 100% dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.
- Ayat (5) Apabila jangka waktu sepuluh tahun sebagai man dimaksud ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib

Pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 14

- Ayat (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administrasi berupa 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
- Ayat (4) Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, e, dan f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.

Pasal 15

- Ayat (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- Ayat (4) Apabila jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atas kurang dibayar, dalam hal ini Wajib Pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

- Ayat (1) Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau dikurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- Ayat (2) Dalam hal wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- Ayat (3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang

terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129).

Pasal 1 angka 21

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

Pasal 33

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- (2) Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (3) Masa Penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Identitas Penanggung Pajak;
 - b. Alasan penyanderaan;
 - c. Izin penyanderaan;
 - d. Lamanya penyanderaan;
 - e. Tempat penyanderaan;
- (5) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.
- (6) Besarnya jumlah utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 29 dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas:
 - a. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
 - b. Apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi;

- c. Berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Sebelum Penanggung Pajak dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan d, Pejabat segera memberitahukan secara tertulis kepada kepala tempat penyanderaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penyanderaan.
 - (3) Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri.
 - (4) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat memohon rehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yang telah dijalankannya.
 - (5) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari.
 - (6) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.
 - (7) Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir.

Pasal 35

Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 36

Ketentuan mengenai tempat penyanderaan, tata cara penyanderaan, rehabilitasi nama baik Penanggung Pajak, dan pemberian ganti rugi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 137 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 249).

2.3 Landasan Teori

Untuk membahas permasalahan yang ada, maka perlu didukung oleh landasan teori yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan tujuan memberikan kemudahan dalam memahami permasalahan yang dibahas.

2.3.1 Pengertian Hukum Pajak Formil dan Hukum Pajak Materiil

Muqodim (1999:10) berpendapat bahwa:

“Hukum Pajak Formil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum materiil menjadi suatu kenyataan.”

Brotodihardjo (1993:43) menyebutkan bahwa:

Hukum Pajak materiil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besar pajaknya, dengan perkataan lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.

2.3.2 Letak Hukum Pajak dalam Tata Hukum Indonesia

A. Kedudukan Hukum Pajak dalam Tata Hukum Indonesia

Menurut Rochmat Soemitro, (dalam Mardiasmo, 2002:4) Hukum Pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Hukum Tata Negara
- b. Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi)
- c. Hukum Pajak
- d. Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Munawir (1999:18), berpendapat bahwa:

Di lihat dari lingkungannya, Hukum Pajak merupakan sebagian dari hukum publik, tegasnya anak bagian dari Hukum Tata Usaha Negara, tetapi ada

juga yang berpendapat bahwa Hukum Pajak merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri yang terlepas dari Hukum Tata Usaha Negara, dengan alasan:

1. Tugas Hukum Pajak bersifat lain daripada Hukum Administratif pada umumnya.
2. Hukum Pajak dapat secara langsung digunakan sebagai sarana politik perekonomian.
3. Hukum Pajak memiliki tata tertib dan istilah-istilah yang khas untuk bidang pekerjaannya.

Mardiasmo (2002:4), menyatakan bahwa:

Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Specialis derogat Lex Generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika ketentuan belum diatur dalam ketentuan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam ketentuan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah Hukum Pajak, sedangkan peraturan umum adalah Hukum Publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

Muqodim (1999:12) menyebutkan bahwa:

Hukum Pajak mempunyai hubungan atau sangkut paut dengan Hukum Pidana sebagaimana terkenal pada pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "*Ketentuan dari perbuatan bab pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang yang lain, kecuali ada undang-undang atau ordonansi menentukan lain.*"

B. Definisi Hukum Pajak

Brotodihardjo (1993:1), menyatakan bahwa:

Hukum Pajak yang juga disebut Hukum Fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (wajib Pajak).

2.3.3 Pengertian Pajak, Wajib Pajak (Penanggung Pajak), Penagihan Pajak, Sanksi Administrasi Pajak dan Penyanderaan.

A. Pengertian Pajak

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2000:

Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat termasuk Bea dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut Undang-undang dan peraturan daerah.

Menurut Soemitro (1965:19)

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegenprestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publieke uitgaven)

Menurut Soeparman Soemahamidjaja (dalam Brotodihardjo 1993:5), Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Sommerfeld (dalam Muqodim, 1999:1)

Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan.

Menurut S. I. Djajadiningrat (dalam Munawir, 1999:5)

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

B. Pengertian Wajib Pajak (Penanggung Pajak)

Pasal 1 angka 1 UU KUP:

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan

kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Pasal 1 angka 25 UU KUP:

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C. Pengertian Penagihan Pajak

Menurut ketentuan Pasal 1 angka UU No. 19 Tahun 2000 menyatakan:

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

D. Pengertian Sanksi Administrasi Pajak

Mardiasmo (2002:40), menyatakan bahwa:

“Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.”

Muqodim (1999:103) berpendapat bahwa:

“Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara karena pelaksanaan ketentuan perundang-undangan tidak sebagaimana mestinya.”

E. Pengertian Penyanderaan

Pasal 1 angka 21 UU No. 19 Tahun 2000

“Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.”

Menurut Soemitro, R (1990: 157):

Sandera adalah penahanan Wajib Pajak, yang dimasukkan ke dalam pemasyarakatan (penjara). Namun demikian bukan berarti hukuman penjara seperti yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan alat hukum perdata yang sifatnya lain daripada hukuman penjara. Wajib Pajak dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan atas permintaan Pejabat Pajak atas nama negara.

BAB III
PEMBAHASAN



3.1 Sejarah Singkat Perpajakan di Indonesia

Munawir (1997:60), menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak yang selama ini berlaku, sebagian besar merupakan warisan kolonial yang pada saat itu dibuat semata-mata hanya untuk menghimpun dana bagi pemerintah penjajahan dalam rangka mempertahankan dan memperbesar kekuasaannya di Indonesia, oleh karena pemungutan pajak pada saat itu dirasakan rakyat sebagai beban berat, baik penetapan jumlah pajak, jenis pajak maupun tata cara pemungutannya dilaksanakan di luar rasa keadilan, tanpa dari pertimbangan dan penghargaan kepada hak asasi rakyat. Pajak hanyalah merupakan kewajiban yang semata-mata harus dilaksanakan oleh rakyat secara patuh. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat pada zaman penjajahan Belanda antara lain adalah:

1. Aturan Bea Meterai tahun 1921,
2. Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925,
3. Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932,
4. Ordonansi Pajak Pendapatan tahun 1944,
5. Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908,
6. Ordonansi Verponding 1923 dan 1928,
7. Ordonansi Pajak jalan 1945.

Memasuki alam kemerdekaan, sejak proklamasi 17 Agustus 1945, terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan telah dilakukan perubahan, tambahan, dan penyesuaian sebagai upaya untuk menyesuaikan terhadap keadaan dan tuntutan rakyat suatu negara yang telah memperoleh kemerdekaan. Undang-undang yang dimaksud adalah:

1. Undang-undang Nomor 35 tahun 1953 yang terkenal dengan Undang-undang Pajak Penjualan 1951 dan yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1968,

2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1970 tentang Pemungutan Pajak Atas Penghasilan berupa Bunga, Deviden, dan Royalty,
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.

Kemudian dibuat Undang-undang Nomor 8 tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan, Pajak Kekayaan, dan Pajak Perseroan.

Secara rinci pembaharuan atau perubahan undang-undang pajak yang lama menjadi undang-undang pajak nasional adalah sebagai berikut:

1. Pajak Pendapatan 1944 dan Pajak Perseroan 1925 dihapus dan diganti/digabung ke dalam Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-undang Pajak Penjualan 1951 dihapuskan dan diganti dengan Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
3. Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kemudian dibuat Undang-undang Nomor 8 tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan, Pajak Kekayaan, dan Pajak Perseroan.

Secara rinci pembaharuan atau perubahan undang-undang pajak yang lama menjadi undang-undang pajak nasional adalah sebagai berikut:

1. Pajak Pendapatan 1944 dan Pajak Perseroan 1925 dihapus dan diganti/digabung ke dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-undang Pajak Penjualan 1951 dihapuskan dan diganti dengan Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Atas Barang Mewah.
3. Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dengan pesatnya perkembangan sosial dan ekonomi sebagai hasil pembangunan dan globalisasi di berbagai bidang, ternyata banyak bentuk-bentuk

aktivitas yang aspek perpajakannya belum diatur ataupun belum cukup diatur dalam undang-undang sebelumnya, kemudian sejak 1 Januari 1995 diberlakukan:

1. Undang-undang No. 9 tahun 1994 Perubahan atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-undang No. 10 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1991.
3. Undang-undang No. 11 tahun 1994 tentang perubahan Undang-undang No. 8 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. Undang-undang No. 12 tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-undang tersebut kemudian diperbarui lagi dengan undang-undang perpajakan tahun 2000 yaitu:

1. Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
4. Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa
5. Undang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

3.2 Hubungan Antara Sanksi Administrasi Pajak dengan Kepatuhan Penanggung Pajak dalam Rangka Penagihan Pajak

Pajak pada dasarnya berfungsi sebagai sumber keuangan negara. Menurut Tjahjono dan Fakhri (2000:4), di dalam pelaksanaan pemungutan pajak terdapat dua fungsi, yaitu:

a. Fungsi Butgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dalam keuangan negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan ke sektor pembangunan. Tabungan ini diperoleh dari surplus penerimaan rutin setelah dikurangi dengan pengeluaran rutin. Penerimaan rutin seperti penerimaan sektor pajak, retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan negara, denda dan sita. Penerimaan rutin dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dari pemerintah seperti gaji pegawai, bunga dan angsuran pembayaran utang kepada negara lain, tunjangan sosial dan lain sebagainya.

b. Fungsi Leguralend (Fungsi Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah, dengan kata lain merupakan usaha pemerintah untuk turut campur dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural dalam fungsi leguralend ini, pajak sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar tujuan budgetair. Dalam bidang ekonomi adalah merupakan kebijakan pajak sebagai alat untuk mengatur perkembangan laju perekonomian yaitu melalui penerapan pajak yang tinggi untuk barang-barang impor untuk produsen dalam negeri, pemberlakuan tarif progresif guna usaha pemerataan pembangunan nasional, pembebasan pajak (tax holiday) guna menarik investor untuk meningkatkan investasinya. Dalam bidang moneter, pajak dapat dipergunakan untuk redistribusi pendapatan, semakin tinggi pendapatan semakin banyak pula pajaknya. Bidang moneter ini berfungsi untuk lebih memeratakan pendapatan negara.

Dalam bidang sosial adalah untuk menanggulangi terjadinya gangguan sosial yaitu dengan adanya kecenderungan masyarakat kalangan atas yang bergaya hidup mewah, maka mereka dikenakan pajak atas barang mewah yang mereka beli, seperti mobil. Dalam bidang kultural, bertujuan untuk mensukseskan pemungutan pajak terutama dari segi fungsinya sebagai sumber utama kas negara, maka perlu meningkatkan kesadaran wajib pajan dengan cara membuka kesadaran untuk membayar pajak.

Masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti berurusan dengan pajak, oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut, dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat suatu negara seharusnya mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, meskipun pajak sering diartikan sebagai suatu iuran wajib yang sifatnya memaksa namun semua itu adalah ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan.

Tujuan dari setiap hukum adalah menciptakan suatu keadilan. Keadaan seperti ini juga berlaku terhadap Hukum Pajak sebagai salah satu hukum yang berlaku di negara kita. Hukum Pajak juga membuat adanya suatu keadilan, baik dalam perundang-undangannya maupun dalam pelaksanaannya, untuk itu terdapat beberapa syarat untuk memungut pajak menurut Mardiasmo (2002:2-4), yaitu:

a. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus mengabdikan pada keadilan, meskipun keadilan tersebut relatif dapat terlihat dalam beberapa prinsip bahwa keadilan itu akan terlihat apabila pajak yang dipungut benar-benar diwujudkan untuk kesejahteraan rakyat, pajak yang dikenakan haruslah umum dan merata, bahwa setiap anggota masyarakat sama dan sederajat dalam hal pemungutan pajak.

Untuk memberikan dasar menyatakan keadilan, di bawah ini diterangkan teori-teori pemungutan pajak yang dapat mendukung syarat keadilan, antara lain:

1. Teori Asuransi

Negara bertugas melindungi rakyatnya, harta bendanya, kepentingannya, dan keamanan jiwanya sebagaimana dengan perjanjian asuransi, maka

diperlukan pembayaran premi, dalam hal ini pajaklah yang dianggap sebagai preminya yang pada waktu-waktu tertentu harus dibayar oleh wajib pajak. Di dalam pajak tidak terdapat ganti rugi dan kontrak prestasi secara langsung sebagaimana dalam asuransi hanya diibaratkan sebagai suatu premi asuransi.

2. Teori Kepentingan

Teori ini hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut berdasarkan atas kepentingan orang dalam tugas-tugas pemerintahan, termasuk melindungi atas jiwa rakyat beserta harta bendanya, maka, sudah sepantasnya biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada rakyat.

3. Teori Daya Pikul

Dasar keadilan pemungutan pajak tergantung dari kekuatan masing-masing wajib pajak

4. Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti)

Dasar keadilan terdapat pada hubungan rakyat dengan negara. Rakyat membayar pajak kepada negara merupakan wujud dari rasa baktinya kepada negara dan negara mempunyai hak yang mutlak untuk memungut pajak.

5. Teori Daya Beli

Menurut teori ini dasar keadilan terletak pada efek dari pemungutan pajak, karena memungut pajak dari rakyat berarti menari daya beli rakyat untuk negara dan kemudian negara menyalurkan kembali kepada rakyat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

b. Syarat Yuridis

Hukum Pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun rakyat. Sebagai negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk juga mengenai pajak. Begitu pula di Indonesia pajak disebutkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 23A yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan

undang-undang". Pajak harus berdasarkan undang-undang dimaksudkan agar tidak terjadi peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara dengan cara kekerasan dan kesewenang-wenangan.

c. Syarat Ekonomi

Pajak oleh negara digunakan sebagai alat untuk menentukan kebijakan perekonomian, maka agar diupayakan dengan adanya pemungutan pajak jangan sampai menghambat jalannya produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.

d. Syarat Finansial

Biaya pemungutan pajak diupayakan harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

Dengan adanya berbagai fungsi, syarat, dan teori mengenai pemungutan pajak yang tersebut diatas, seharusnya masyarakat sadar akan pentingnya pajak, karena merupakan sumber keuangan negara untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, namun demikian masih banyak masyarakat yang berkeberatan untuk membayar kewajibannya tersebut, hal ini terjadi karena pajak adalah suatu pungutan yang sifatnya memaksa dan sesuatu yang dipaksakan akan menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya negatif yang berupa suatu perlawanan untuk membayar pajak. Masalah ini merupakan hambatan dalam menghimpun dana dari sektor pajak. Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh penanggung pajak menurut Muqodim (1999:32-33), adalah sebagai berikut:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan tersebut merupakan hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang erat kaitannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral masyarakat serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.

2. Perlawanan Aktif

Suatu perlawanan yang meliputi usaha-usaha dan perbuatan yang ditujukan langsung kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Adapun usaha-usaha yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penghindaran diri dari pajak

Pembayaran pajak dengan mudah dihindari dengan baik melakukan kegiatan-kegiatan atau menahan diri dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak, misalnya mengurangi konsumsi terhadap barang-barang yang kena pajak. Perbuatan ini disebut juga dengan *Tax Saving*

2. Pengelakan Pajak

Pengelakan pajak merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Perbuatan ini dilakukan dengan cara penyelundupan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang secara nyata melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Perbuatan ini disebut pula sebagai *Tax Evasion*.

3. Melalaikan Pajak

Melalaikan pajak merupakan penolakan untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh penanggung pajak, misalnya dengan menyembapkan barang-barang yang akan disita.

Dengan adanya berbagai perlawanan di atas, pemerintah telah berusaha menanggulangi usaha-usaha yang dapat mengurangi penerimaan pajak, salah satunya adalah dengan membuat slogan, “Orang Bijak Taat Pajak” untuk menyadarkan masyarakat agar tepat waktu di dalam membayar pajak, meningkatkan penegakan hukum pajak, salah satunya dengan mengadakan pembaruan dalam peraturan perpajakan, diantaranya adalah Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang memuat ketentuan tentang sanksi bagi penanggung pajak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan, dan salah satu sanksi tersebut adalah sanksi administrasi, namun masih banyak pula Penanggung Pajak yang mengabaikannya dan melakukan pelanggaran-pelanggaran.

3.2.1 Bentuk Pelanggaran

Bentuk pelanggaran pajak yang dapat dikenakan sanksi administrasi antara lain adalah:

1. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah akhir masa Pajak untuk Surat Pemberitahuan Masa dan 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk Surat Pemberitahuan Tahunan ataupun tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan setelah masa perpanjangan selama 6 bulan.
2. Adanya kemauan sendiri untuk membetulkan Surat pemberitahuan yang berdampak jumlah pajak yang terutang dan jumlah pembayaran berubah dari jumlah semula.
3. Tidak membayar pajak sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Tidak atau kurang membayar dari jumlah yang seharusnya terutang.
5. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya walau telah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran tersebut.
6. Tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga kesulitan dalam menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang.
7. Tidak atau kurang membayar Pajak Penghasilan.
8. Adanya salah tulis atau salah hitung dalam Surat Pemberitahuan.
9. Pengusaha yang tidak melaporkan kegiatan usahanya.
10. Pengusaha yang bukan kena pajak tetapi membuat faktur pajak.
11. Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat atau sudah membuat Faktur Pajak tetapi tidak mengisi dengan lengkap atau tidak tepat waktu.

3.2.2 Pengenaan Sanksi

A. Dasar Penagihan Pajak

Pasal 18 UU KUP mengatur tentang Dasar Penagihan Pajak, yang menjadi dasar penagihan pajak menurut pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
3. Surat Tagihan Pajak (STP);

4. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

B. Cara Penagihan

Apabila Penanggung Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang Pajak, akan dilakukan tindakan penagihan oleh Dirjen Pajak. Menurut Muqodim (1999:32-33) tindakan penagihan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

1. Penagihan secara pasif
 - a. Penyerahan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP).
 - b. Apabila belum berhasil dengan menggunakan Surat Teguran.
2. Penagihan secara aktif
Penagihan dengan menggunakan Surat Paksa dan dilanjutkan dengan tindakan Sita.

Untuk mendukung penagihan pajak, maka dikeluarkan surat-surat ketetapan beserta fungsi dan sanksi yang tersebut di bawah ini:

- I. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yaitu surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. SKPKB dapat dibedakan menjadi dua:
 1. SKPKB biasa, dikeluarkan apabila wajib pajak telah memasukkan SPT, setelah diperiksa ternyata pajak kurang atau tidak dibayar.
 2. SKPKB dengan perhitungan secara jabatan, dikeluarkan apabila Wajib Pajak tidak memasukkan SPT. Surat ini dikeluarkan dalam hal tidak ada dukungan dari wajib pajak.

Fungsi SKPKB sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang menurut SPTnya.

2. Sebagai sarana untuk mengenakan sanksi perpajakan.
3. Alat untuk menagih hutang pajak.

SKPKB ini diterbitkan apabila:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar.
- b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis juga disampaikan dalam waktu menurut surat teguran.
- c. Berdasarkan pemeriksaan mengenai PN dan PPn BM ternyata tidak harus dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.
- d. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Menurut Pasal 13 ayat (2) UU KUP, Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan yang terdapat pada poin a maka jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan (maksimum 24 bulan), dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

Menurut Pasal 13 ayat (3) UU KUP, Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan yang terdapat pada poin b, c, dan d maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

1. 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak.
 2. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
 3. 100% dari PPN dan PPn BM yang tidak atau kurang dibayar.
- II. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yaitu surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Fungsi SKPKBT adalah sebagai berikut:

1. Sebagai koreksi atas jumlah yang terhutang menurut SKPKB atau SKPKBT sebelumnya.
2. Sarana untuk mengenakan sanksi
3. Alat untuk menagih pajak dan kenaikan.

Menurut Pasal 15 ayat (1), SKPKBT ini diterbitkan apabila:

- a. Berdasarkan data baru dan atau data yang semula belum terungkap, menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak yang sebelumnya.
- b. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT. Dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari satu kali.

Menurut Pasal 15 ayat (2) UU KUP Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Batas waktu penerbitan SKPKB dan SKPKBT adalah sepuluh tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Dalam jangka waktu sepuluh tahun telah lewat, SKPKBT tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun tersebut dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

III. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), berfungsi untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak. Mengenai Surat Tagihan Pajak tersebut diatur dalam Pasal 14 UU KUP.

STP ini diterbitkan apabila:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.

3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat faktur pajak.
6. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat atau tidak mengisi dengan lengkap faktur pajak.

Sanksi administrasi STP adalah sebagai berikut:

1. Kekurangan pajak dalam SPT ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, yang dihitung dari saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (Poin 1 dan 2).
2. Dalam hal SPT dikeluarkan terhadap Wajib Pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan atau bunga tidak lagi dikenakan sanksi administrasi, karena ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan tidak mengatur bunga atas denda (poin 3).
3. Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak (Poin 4, 5, dan 6) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak.

Semua produk hukum pajak yang berupa Surat Keputusan yang berisi jumlah pajak yang masih harus dibayar atau terutang merupakan sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.

Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan apabila penanggung pajak tidak melunasi pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

Tindakan penagihan ini dimulai dengan dikeluarkannya Surat Teguran oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran ini tidak dikeluarkan terhadap wajib pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran hutang pajaknya.

Menurut Pasal 20 ayat (1) UU KUP menguraikan bahwa, dalam hal jumlah tagihan pajak tersebut tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaaan pembayaran atau tidak memenuhi angsura pembayaran pajak, penagihan akan dilakukan dengan Surat Paksa.

Pasal 20 ayat (2) UU KUP menyatakan bahwa, dapat dilakukan penagihan sekaligus dan seketika dalam hal:

1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaannya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasai, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara
5. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Penagihan seketika maksudnya penagihan dilaksanakan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengikuti jadwal waktu penagihan. Sedangkan penagihan sekaligus adalah penagihan atas semua jenis pajak serta biaya penagihan.

Pasal 21 UU KUP menyebutkan bahwa, negara mempunyai hak mendahului untuk menagih pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Ketentuan tentang hak mendahului meliputi: pokok pajak, bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan.

Hak mendahului tersebut dikecualikan terhdap hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun tidak bergerak.
2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang

3. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pevelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Hak mendahului ini hilang setelah melampai waktu 2 tahun sejak tanggal diterbitkannya STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 2 tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diterbitkan secara resmi, atau diberikan kemudahan penundaan pembayaran, maka dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa, atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran jangka waktu 2 tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran.

Untuk memberikan suatu kepastian hukum tidak dapatnya tunggakan pajak untuk ditagih, maka tunggakan tersebut perlu dihapuskan oleh Menteri Keuangan. Adapun hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga/denda dan biaya penagihan akan daluarsa setelah melewati jangka waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak/berakhirnya masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

Daluarsa dapat dicegah apabila:

1. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
2. Ada pengakuan utang dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
3. Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT, dalam hal wajib pajak dipidana karena melakukan tindakan pidana perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan negeri.

Penagihan dengan Surat Paksa dilakukan jika Wajib Pajak tidak melunasi hutang pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Surat Teguran, dalam hal ini 21 hari setelah tanggal Surat Teguran dikeluarkan. Surat Paksa merupakan surat perintah secara paksa kepada wajib pajak untuk membayar utang pajaknya. Surat Paksa ini mempunyai kekuatan untuk dijalankan sebagaimana keputusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sesuai pasal 8 Undang-Undang No. 9 Tahun 2000, Surat Paksa hanya dapat dikeluarkan oleh Dirjen apabila memenuhi beberapa hal:

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan apabila telah lewat waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita kepada Penanggung Pajak. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak, kemudian pejabat yang berwenang dapat melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilakukan penyitaan. Pengumuman Lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 hari terhitung sejak penyitaan. Penjualan secara lelang dilakukan melalui Kantor Lelang dan dilaksanakan paling cepat setelah 14 hari sejak pengumuman lelang.

Apabila dirasa Penanggung Pajak tidak atau kurang kooperatif dalam melunasi utang pajaknya setelah dikeluarkannya Surat Paksa, maka dapat dilakukan tindakan Pencegahan, yaitu larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya Pencegahan tersebut dapat ditingkatkan menjadi tindakan Penyanderaan apabila Penanggung Pajak telah memenuhi syarat seperti dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 yaitu tunggakan pajaknya telah mencapai Rp. 100.000.000,- dan tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi utang pajaknya.

Menurut PP No. 137 Tahun 2000 di dalam Penjelasan Umum, bahwa Penyanderaan merupakan upaya terakhir dalam penagihan pajak dengan Surat Paksa. Agar penyanderaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan juga bertentangan dengan rasa keadilan bersama, maka diperlukan syarat-syarat tertentu, baik syarat kuantitatif, yakni keharusan memenuhi utang pajak dalam jumlah tertentu, maupun syarat yang bersifat kualitatif, yakni diragukan itikad baik Penanggung Pajak dalam melunasi utang pajak, misalnya menyembunyikan harta kekayaan, sehingga tidak cukup harta yang dapat dijadikan jaminan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak, serta kepada Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Setelah syarat kuantitatif dan kualitatif terpenuhi, pejabat dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan untuk penagihan pajak pusat atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk penagihan pajak daerah mengajukan permohonan izin penyanderaan kepada Menteri keuangan untuk penagihan pajak pusat dan Gubernur untuk penagihan pajak daerah, melalui Dirjen Pajak u.p Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak dan tembusan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak yang bersangkutan.

Surat Permohonan izin penyanderaan tersebut harus memuat:

- a. Identitas Penanggung Pajak yang akan disandera.
- b. Jumlah utang pajak yang belum dilunasi, disertai Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak Penanggung Pajak yang bersangkutan sampai dengan tanggal usulan penyanderaan dan upaya hukum yang ditempuh Wajib Pajak/Penanggung Pajak (keberatan, banding, gugatan, peninjauan kembali)
- c. Tindakan penagihan pajak, meliputi penagihan pajak persuasif dan represif yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak/Pajak Bumi dan Bangunan

dengan melampirkan fotokopi Surat Paksa dan Berita acara Penyampaian Surat Paksa.

- d. Uraian tentang adanya petunjuk bahwa Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan pajak.

Menurut Pasal 5 PP No. 137 Tahun 2000, setelah mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur, maka dikeluarkan Surat Perintah Penyanderaan yang memuat:

- a. Identitas Penanggung Pajak,
- b. Izin Penyanderaan,
- c. Lama Penyanderaan,
- d. Tepat Penyanderaan.

Pasal 7 PP. No. 137 Tahun 2000, menyatakan bahwa jangka waktu Penyanderaan paling lama 6 bulan terhitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang lagi paling lama 6 bulan.

Menurut Pasal 6 PP No. 137 Tahun 2000, Penanggung Pajak yang disandera ditempatkan di tempat tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Tertutup dan terasing dari masyarakat,
- b. Mempunyai fasilitas terbatas,
- c. Mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.

Di dalam proses pelaksanaannya, Surat Perintah Penyanderaan oleh Jurusita Pajak langsung diserahkan kepada Penanggung Pajak dan salinannya disampaikan kepada Kepala Rutan/tempat penyanderaan. Penyanderaan dapat langsung dilaksanakan sejak Surat Perintah Penyanderaan diterima oleh Penanggung Pajak yang bersangkutan. Penyanderaan tidak dapat dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PP No. 137 Tahun 2000, penyanderaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh dua orang penduduk Indonesia yang telah dewasa yang dikenal oleh Jurusita Pajak yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah Kepala Seksi Penagihan, Koodinator Pelaksanaan Penagihan atau aparat Desa/Kelurahan.

Dalam hal Jurusita Pajak mengalami kesulitan dalam melaksanakan penyanderaan atau karena alasan keamanan dan keselamatan Jurusita Pajak dan saksi-saksi, maka Jurusita Pajak dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian atau kejaksaan.

Sebagai syarat formal sahnya penyanderaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di tempat penyanderaan dan ditandatangani oleh Jurusita Pajak, kepala tempat penyanderaan, dan saksi-saksi. Berita Acara Penyanderaan ini juga berfungsi sebagai Berita Acara Serah Terima Penanggung Pajak yang disandera dari Jurusita Pajak kepada Kepala Rumah Tahanan Negara.

Berita Acara Penyanderaan harus memuat:

- a. Nomor dan tanggal Surat Perintah Penyanderaan;
- b. Izin tertulis Menteri Keuangan atau Gubernur;
- c. Identitas Jurusita Pajak;
- d. Identitas Penanggung Pajak yang disandera;
- e. Tempat penyanderaan;
- f. Lamanya penyanderaan;
- g. Identitas saksi penyanderaan.

Salinan Berita Acara Penyanderaan ini disampaikan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara, Penanggung Pajak yang disandera, dan Bupati atau walikota dimana Penanggung Pajak bertempat tinggal sesuai dengan KTP/Paspor.

3.2.3 Kepatuhan Penanggung Pajak dalam Melunasi Utang Pajak

Kepada Penanggung Pajak yang belum melunasi utang pajaknya, dilakukan tindakan penagihan, baik penagihan pajak secara pasif yang dilanjutkan dengan penagihan pajak secara aktif.

Penagihan pajak secara pasif yang dimulai dari penerbitan SKPKB, SKPKBT, STP, dan surat teguran sering kali kurang efektif, karena sering kali tidak direspon dengan baik oleh Penanggung Pajak.

Sikap Penanggung Pajak yang kurang kooperatif tersebut memaksa pemerintah untuk melakukan tindakan penagihan pajak secara aktif yang bermuara pada tindakan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak yang tidak

memiliki itikad baik untuk melunasi utang pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyanderaan sangat penting untuk diterapkan dalam bidang perpajakan sebagai tindakan akhir yang harus ditempuh setelah upaya-upaya penagihan pajak secara pasif tidak lagi diindahkan oleh para Penanggung Pajak, padahal sebenarnya mereka mampu untuk melunasi utang pajaknya, namun dalam situasi seperti ini Penanggung Pajak sering kali berkelit, misalnya pura-pura jatuh bangkrut dengan cara memindahkan kekayaannya kepada istri, anak, ataupun saudaranya untuk menghindarkan diri dari tindakan penyitaan, oleh karena itu untuk menekan secara psikologis agar para Penanggung Pajak yang bandel tersebut mau membayar utang pajaknya, maka dilakukan tindakan penyanderaan terhadap dirinya.

3.3 Keberatan dan Banding atas Surat Ketetapan Pajak dan Penyelesaiannya.

3.3.1 Keberatan

Dasar pengajuan keberatan diatur dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang KUP yang menyebutkan bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil
- e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hal di atas dikenal sebagai Ketetapan pajak. Perkataan suatu di atas mengandung pengertian bahwa satu keberatan hanya diajukan untuk satu jenis pajak dan satu tahun pajak saja, untuk jenis pajak lain atau tahun pajak lain menggunakan keberatan yang lain. Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak belum puas terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan, maka kepada wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengajukan Banding.

Tatacara penyelesaian suatu keberatan:

1. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Ketetapan, tanggal pemotongan atau pemungutan.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan keberatan secara jelas.
3. Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat di Ditjen Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan bagi kepentingan wajib pajak.
4. Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan kewajiban pajak.
5. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
Keputusan yang diambil oleh Direktur Jenderal Pajak dapat berupa:
 - a. Tidak dapat menerima keberatan, hal ini dapat disebabkan karena Surat Keberatan tidak memenuhi syarat formal;
 - b. Menolak seluruh Keberatan bila wajib pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga dan tidak ada alasan kuat tentang keberatannya;
 - c. Menolak sebagian keberatan, berarti pula menerima sebagian keberatan. Penolakan sebagian harus disebutkan alasan penolakan.
 - d. Menerima atau mengabulkan seluruh keberatan
 - e. Menambah jumlah pajak yang terutang. Hal ini dapat dilakukan apabila ditemukan keterangan baru yang dapat menambah jumlah pajak terutang.

6. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan tidak ada keputusan maka keberatan tersebut dianggap diterima.

3.3.2 Banding

Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan tentang Pengajuan Keberatan oleh Dirjen Pajak, maka kepada Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk mengajukan Banding apabila jawaban atas keberatan belum memuaskan, hal ini sesuai dengan Pasal 27 UU KUP.

Tatacara penyelesaian Banding:

1. Wajib Pajak hanya dapat mengajukan Banding kepada Badan Peradilan Pajak, dalam hal ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 Bulan Sejak tanggal keputusan tentang keberatan dari Direktur Jenderal Pajak.
2. Permohonan Banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan dan bukti-bukti yang diperlukan dengan dilampiri salinan Surat Keputusan atas Keberatan.
3. Pengajuan Banding tidak menunda pembayaran pajak.
4. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) merupakan putusan akhir dan bersifat tetap.
5. Jangka waktu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak untuk menyelesaikan tugas pemeriksaan dengan cara biasa adalah 12 bulan sejak banding diterima.
6. Apabila tidak dapat diputus dalam jangka waktu 12 bulan diselesaikan melalui acara pemeriksaan cepat dalam waktu 30 hari sejak jangka waktu 12 bulan tersebut terlampaui.
7. Apabila permohonan Banding diterima sebagai atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan.

3.3.3 Upaya Hukum Penyanderaan

Apabila ternyata tata cara ataupun prosedur tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka bagi Penanggung Pajak yang terkena sandera mempunyai

kesempatan menggunakan upaya hukumnya yaitu mengajukan keberatan atau gugatan mengenai penyanderaan terhadap biaya.

Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri terhadap pelaksanaan penyanderaannya. Gugatan tersebut hanya dapat diajukan pada saat Penanggung Pajak masih dalam masa penyanderaan karena setelah penyanderaan berakhir, kesempatan untuk mengajukan gugatan sudah tidak diperkenankan, hal ini sesuai dengan Pasal 15 PP No. 137 Tahun 2000

Terhadap gugatan yang diajukan oleh Penanggung Pajak yang disandera tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti kerugian yang berupa uang sebagai ganti rugi Penanggung Pajak selama dalam tempat penyanderaan dengan alasan kebebasannya dibatasi sehingga tidak dapat mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarganya.

Permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti kerugian diajukan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan dilengkapi:

- a. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Surat Perintah Penyanderaan;
- c. Surat Pemberitahuan Pelepasan Penanggung Pajak yang disandera.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tata cara pemungutan pajak telah dibuat sedemikian rupa dengan proses yang begitu panjang yang memberikan banyak kesempatan kepada Penanggung Pajak untuk segera melunasi utang pajaknya, namun jika dikaitkan dengan fakta yang ada ternyata Penanggung Pajak lebih suka untuk mengulur-ulur waktu untuk membayar pajak sehingga diperlukan proses yang lama bagi negara untuk mengumpulkan pajak, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan antara sanksi administratif pajak dengan kepatuhan Penanggung Pajak dalam rangka penagihan pajak masih kurang memberikan efek jera yang kuat terhadap penanggung pajak terutama mengenai penagihan secara pasif, karena masih banyak Penanggung Pajak yang kurang sadar dan kurang tepat waktu dalam membayar tanggungan pajaknya.
2. Penyelesaian keberatan atas sanksi administratif pajak belum dapat dilakukan secara cepat dan sederhana, karena masih memerlukan proses yang cukup panjang, dari mulai penagihan pajak secara pasif hingga penagihan pajak secara aktif sampai dengan tindakan penyanderaan.

4.2 Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penanggung pajak seharusnya lebih patuh dan tepat waktu dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya mengingat pentingnya pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.
2. Pemerintah seharusnya membuat aturan yang lebih sederhana untuk penyelesaian keberatan dan banding atas Surat Ketetapan Pajak agar proses

penyelesaiannya lebih cepat, misalnya mengenai waktu untuk memeriksa lebih dipersingkat, dan terutama mengenai proses pengajuan gugatan terhadap penyanderaan, seharusnya melalui Badan Peradilan Pajak bukan melalui Pengadilan Negeri, karena proses peradilan di Pengadilan Negeri lebih memakan waktu yang lama.



DAFTAR PUSTAKA

- Bohari. 1995. *Hukum Anggaran Negara*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Brotodiharjo, Santoso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung:Eresco
- Mardiasmo. 2002 *Perpajakan*. Yogyakarta:Andi
- Munawir. 1999. *Perpajakan*. Yogyakarta:Liberty
- Muqodim. 1999. *Perpajakan*. Yogyakarta:Liberty
- Priantara, Diaz. 2000. *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Jakarta:Djambatan
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soemitro, Rochmat. 1965. *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak Indonesia*. Bandung:Eresco
- _____. 1965. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung:Eresco
- _____. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: Eresco
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakri H. 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta:UPP AMP YKPN
- Widyaprakosa, Simanhadi, dkk. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember:Badan Penerbitan Universitas Jember

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126).
- Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tahun 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129).
- Peraturan Pemerintah No. 137 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249).

Internet

www.pajak.go.id

www.klikpajak.com

